








 <p>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p>	<table> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>: DRT 03 05 016 1STD 047</td></tr> <tr> <td>Tgl. Pembuatan</td><td>: 07 Juli 2022</td></tr> <tr> <td>Tgl. Revisi</td><td>:</td></tr> <tr> <td>Tgl. Efektif</td><td>: 10 Juli 2022</td></tr> </table>	Nomor SOP	: DRT 03 05 016 1STD 047	Tgl. Pembuatan	: 07 Juli 2022	Tgl. Revisi	:	Tgl. Efektif	: 10 Juli 2022
Nomor SOP	: DRT 03 05 016 1STD 047								
Tgl. Pembuatan	: 07 Juli 2022								
Tgl. Revisi	:								
Tgl. Efektif	: 10 Juli 2022								
<p>BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p>	<p>Disahkan oleh :</p> <p>Direktur Poltekkes Kemenkes Medan</p>  <p>Dra. Ida Nurhayati, M.Kes NIP. 1967111101993032002</p>								
<p>POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN</p> 	<table> <tr> <td>Nama SOP</td><td>: Laporan Masalah Sistem</td></tr> <tr> <td>Fungsi Manajemen + Output :</td><td></td></tr> </table>	Nama SOP	: Laporan Masalah Sistem	Fungsi Manajemen + Output :					
Nama SOP	: Laporan Masalah Sistem								
Fungsi Manajemen + Output :									
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 								

Republik Indonesia No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.	
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.	
Keterkaitan dengan SOP Lain :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Recovery Server	1. Perangkat komputer 2. Printer 3. Pulpen
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika SOP ini tidak berjalan maka proses Penanganan Sistem Informasi tidak akan berjalan efektif	Form pencatatan masalah

Prosedur Laporan Masalah Sistem

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			
		Pelapor	Unit TI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pengguna sistem melaporkan langsung, via chat, atau melalui link pengaduan masalah sistem			WA / aplikasi internet	Tergantung masalah	Laporan	
2.	Mencatat identitas pelapor dan masalah yang dihadapi			Pulpen, form laporan	5 menit	laporan	
3.	Mendeteksi masalah sesuai dengan laporan pengguna sistem			Form laporan, sistem, internet	5 – 30 menit	Masalah terdeteksi	
4.	Menyampaikan estimasi waktu penyelesaian masalah kepada pelapor			Form laporan, komputer	Tergantung masalah	Informasi estimasi waktu penyelesaian	
5.	Mengetahui estimasi waktu penyelesaian, menghubungi kembali apabila dalam jangka waktu tersebut belum terselesaikan			WA / aplikasi Internet, form laporan	3 hari	Informasi estimasi waktu penyelesaian	
6.	Menindaklanjuti penyelesaian masalah			Komputer, aplikasi, internet	Tergantung masalah	Masalah selesai	Paling lama 3 hari untuk menindaklanjuti
7.	Mencatat hasil penyelesaian masalah dan tanggal penyelesaian masalah			Form laporan	5 menit	Masalah selesai	